

Analisis Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir)

Latifah Rafika¹⁾, Sustinah Limarjani²⁾

¹⁾²⁾ Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin

¹⁾ Latifahrafika@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk mempelajari lebih dalam dan menganalisis manfaat penerapan kebijakan *tapping box*, keterbatasan yang ada dalam penggunaan *tapping box* pajak daerah untuk Kota Banjarbaru, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis efektivitas penerapan *tapping box* sebagai pemantauan pajak daerah. Fokus penelitian ini adalah pada empat pajak daerah di Kota Banjarbaru yaitu pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang semuanya sudah mengadopsi penggunaan *tapping box* yang berjumlah 79 wajib pajak di kota tersebut. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini. Kebijakan yang tepat, pelaksana yang tepat, tujuan yang tepat, lingkungan yang tepat, dan prosedur yang tepat adalah lima kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dianggap berhasil dalam pendekatan analisis data. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan *tapping box* sebagai sarana pemantauan pajak daerah dapat dikatakan berhasil karena telah memenuhi kelima syarat agar suatu kebijakan dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci : Tapping box, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir

Abstract

This study was conducted with the intention of learning more about and analyzing the benefits of implementing the tapping box policy, the limitations that exist in the use of the regional tax tapping box for Banjarbaru City, as well as the efforts made to get around these barriers. It also had the goal of learning more about and analyzing the effectiveness of the application of tapping boxes as regional tax monitoring. The focus of this research is on four local taxes in Banjarbaru City the restaurant, hotel, entertainment, and parking taxes all of which have already adopted the usage of tapping tool boxes, totaling 79 taxpayers in the city. Both primary and secondary data sources were utilised in this study's data collection. The appropriate policy, the right implementer, the right goal, the right environment, and the right procedure are the five criteria that must be met for a policy to be considered successful in the data analysis approach. The study's findings indicated that the tapping box policy application as a means of monitoring local taxes may be regarded as successful since it already satisfies all five requirements for a policy to be deemed effective.

Keyword: Tapping box, Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Parking Tax.

1. PENDAHULUAN

Menurut (Resmi, 2012), Pemerintah daerah sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendanaan utama (fungsi anggaran) dan sebagai alat regulasi (fungsi regulasi). Pendanaan pengeluaran pemerintah daerah, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan,

pemeliharaan infrastruktur, dan pendanaan kegiatan pemerintah daerah, dapat disediakan melalui pajak daerah.

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan salah satunya yaitu sistem pemungutan. *official assessment system, self assessment system, dan withholding system* adalah tiga jenis utama sistem pemungutan pajak. Satu-satunya tanggung jawab petugas pajak setelah sistem self-assessment diterapkan dalam reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1984 adalah mengawasi, melakukan pelayanan, dan penyuluhan kepada wajib pajak. Sebaliknya, setiap wajib pajak bertanggung jawab untuk mendaftarkan, menghitung sendiri hutang pajaknya, dan melaporkan hasil penghitungannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, penerapan pemungutan pajak self assessment memiliki risiko kecurangan yang cukup besar. Pemungutan pajak daerah melalui *self assesment system* mengharuskan penggunaan teknologi informasi untuk memantau perhitungan dan pelaporan data transaksi wajib pajak. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, ada risiko terjadinya manipulasi dan memberikan keuntungan kepada wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, pendapatan asli daerah dapat mengalami penurunan.

Sehingga Badan Keuangan Daerah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meluncurkan sistem monitoring Pajak Daerah yang dinamakan E-monitoring. E-monitoring merupakan mekanisme pengawasan terhadap omset penghasilan wajib Pajak dengan memasang alat elektronik yang dapat merekam seluruh transaksi pada usaha Wajib Pajak.

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan sistem monitoring pajak daerah yaitu Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan sistem monitoring terhadap Wajib Pajak Daerah dengan melakukan pemasangan alat perekam transaksi yang disebut dengan Tapping Box. Pemerintah Kota Banjarbaru telah memasang Tapping Box sejak awal tahun 2020 sebagai alat monitoring pajak daerah dan upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah ke beberapa pajak daerah terutama pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Pemasangan Tapping Box dilakukan karena jumlah wajib pajak setiap tahunnya di Kota Banjarbaru terus meningkat sehingga dibutuhkan alat untuk mengawasi wajib pajak. Berikut jumlah wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir kota banjarbaru :

Tabel 1 Jumlah wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir Kota Banjarbaru

No	Uraian	Jumlah Wajib Pajak				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Restoran	686	775	856	980	1079
2	Hotel	149	154	157	169	188
3	Hiburan	95	98	99	70	89
4	Parkir	28	34	36	74	79

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 5 Tahun 2020 pasal 80 ayat 1 pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir melakukan pemugutan pajak dengan cara self assessment system. Seperti yang di ungkapkan (Mitha Pratiwi & Merkusiwati, 2019) bahwa terdapat kemungkinan masyarakat melakukan kecurangan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sebagai akibat penerapan self assesment system dalam pemungutan pajak. Sedangkan seperti yang dilihat pada tabel 1 perkembangan jumlah wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir dari tahun ke tahun terus meningkat dan akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Maka dari itu dalam pemungutannya juga perlu dilakukan pengawasan yang baik dari pemerintah agar penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Pemungutan pajak yang kurang disertai pengawasan oleh pemerintah tentu akan menyebabkan kerugian karena dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan

tindakan kecurangan seperti melaporkan penghasilannya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya untuk keuntungan mereka sendiri.

Situasi ini menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya perbengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). karenanya, dibutuhkan suatu alat yang dapat membantu aparat pajak dalam mengawasi wajib pajak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengambil langkah aktif dengan melakukan pemasangan Tapping Box pada beberapa sektor pajak daerah, terutama pada pajak tempat makan (restoran), Penginapan (hotel), hiburan, dan parkir. Langkah tersebut bertujuan agar Pemkot Banjarbaru dapat dengan mudah memantau kegiatan yang wajib pajak lakukan berhubungan dengan pajak daerah tersebut, dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Salah satu indikasi kecurangan yang ditemukan di Kota Banjarbaru yaitu pajak parkir. Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Tarmidi mengungkapkan pihaknya mendapat informasi di lapangan bahwa pajak parkir di Banjarbaru tidak sesuai dengan pendapatan asli daerah (PAD). Tarmidi memberikan contoh terkait pajak parkir yang disetor cukup minim, seperti di Pasar Peramuang, Kecamatan Liang Anggang. Dalam satu bulan Pasar Peramuang hanya menyumbang PAD sebesar Rp100.000 sedangkan disana banyak sekali aktivitas parkir hal ini tentu saja mencurigakan dan diduga banyak terjadi kebocoran. Dilansir oleh (Pojokbanua.com, 2022), diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

Dengan munculnya tanda adanya tindakan kecurangan tersebut, ini sejalan dengan pengenalan Tapping Box karena Tapping Box diperkenalkan karena banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan semua pendapatan mereka kepada pemerintah daerah. Sebagian besar pelaku usaha hanya melaporkan separuh dari total pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu, dengan adanya Tapping Box, pemerintah daerah berharap dapat mengumpulkan atau memaksimalkan seluruh pajak daerah yang seharusnya disetor ke kas daerah. Tapping Box sendiri merupakan perangkat berbasis akses data seluler yang menggunakan smartphone, dimana sistem tersebut akan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya langkah ini, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam pelaporan pajak wajib pajak.

Menurut Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Arifin, Tapping Box dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan daerah karena pemerintah bisa mengelola pendapatan daerah secara maksimal dilansir oleh (Media Center, 2022), diakses pada tanggal 28 Februari 2023. Kota Banjarbaru terus menambah pemasangan sistem Tapping Box disejumlah wajib pajak untuk memudahkan pemerintah dalam mengawasi wajib pajak serta untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak agar target yang direncanakan dapat tercapai.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai sistem Tapping box di antaranya, penelitian menurut (Suardani et al., 2017) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng”. Keberhasilan penerapan pemantauan pajak berbasis sistem informasi pada bisnis perhotelan ditemukan sebesar 33,33% berdasarkan temuan penelitian. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum efektif. Kemudian ada penelitian menurut (Noviyanti, 2022) mengenai “Analisis Penerapan Tapping Box Sebagai Upaya Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sukoharjo”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Tapping Box sebagai upaya pemantauan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sukoharjo belum optimal, terbukti dari 10 Tapping Box yang terpasang hanya lima yang terpasang aktif, sedangkan empat Tapping Box tidak aktif dan dua perangkat offline. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, penulis akan mengambil topik riset berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan Parkir)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Menganalisis keadaan di mana seseorang mematuhi perintah atau hukum tertentu disebut dengan teori kepatuhan. kepatuhan terkait perpajakan ialah tanggung jawab dari

rakyat dan pemerintah kepada tuhan untuk mematuhi segala kewajiban perpajakannya dan hak perpajakan. (Tahar & Rachman, 2014)

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara keluaran dan tujuan atau sebagai ukuran seberapa dekat keluaran, kebijakan, dan proses organisasi mencapai tujuannya (Pekei, 2016). Untuk dianggap efektif, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi menurut (Nugroho, 2014) : tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses.

2.1.2.1 Tepat Kebijakan

Kesesuaian kebijakan ditentukan oleh seberapa efektif tindakan atau pendekatan yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk menentukan tepat suatu kebijakan dapat menunggukan rasio efektivitas. Menurut (Halim, 2017) rumus pengukuran rasio efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Tabel berikut memuat kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas secara lebih mendalam dan berdasarkan (Pekei, 2016):

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
60%	Tidak Efektif

Selain itu menurut (Nugroho, 2014) tolak ukur tepat kebijakan adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan dan kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang.

2.1.2.2 Tepat Pelaksanaannya

Dalam praktiknya, terdapat tiga entitas yang bertindak sebagai pelaksana dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah, dan partisipasi masyarakat atau sektor swasta. Menurut (Nugroho, 2014) tolak ukur dalam tepat pelaksanaannya adalah terdapat tiga lembaga yang menjadi pelaksana atau dalam suatu kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta. Serta implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

2.1.2.3 Tepat Target

Menurut (Nugroho, 2014) tolak ukur dalam tepat target ini terkait dengan beberapa faktor, termasuk apakah target yang telah diintervensi sesuai dengan rencana awal, apakah terdapat konflik antara kesesuaian sasaran dengan yang direncanakan, apakah implementasi kebijakan ini merupakan pengenalan baru atau hanya merupakan pembaruan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

2.1.2.4 Tepat lingkungan

Interaksi antara pembuat kebijakan yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan pihak yang akan terkena dampak kebijakan tersebut yaitu wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat dan menilai apakah kebijakan ini sudah tepat lingkungan. Menurut (Nugroho, 2014) tolak ukur tepat lingkungan yaitu terdapat interaksi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

2.1.2.5 Tepat Proses

Hal ini dapat diamati melalui tiga proses, yaitu pemahaman wajib pajak mengenai kebijakan tersebut, wajib pajak menerima terkait kebijakan tersebut, dan kesanggupan wajib pajak untuk menjalankan kebijakan tersebut. Menurut (Nugroho, 2014) tolak ukur dalam tepat

proses yaitu masyarakat dapat memahami kebijakan sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut sebagai sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Serta masyarakat bersedia untuk melaksanakan atau menjadi bagian dari suatu kebijakan dan melaksanakan dengan baik.

2.1.3 Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau entitas hukum kepada negara." Kontribusi ini ditentukan oleh Undang-Undang dan memiliki sifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut ketentuan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, "pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau entitas hukum kepada daerah. Kontribusi ini ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan memiliki sifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin dalam rangka kepentingan daerah."

2.1.5 Pajak Restoran

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pajak daerah, "Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan pada layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merujuk pada tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya yang harus dibayarkan. Definisi ini mencakup berbagai jenis tempat seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha sejenis lainnya, termasuk layanan jasa boga atau catering."

2.1.6 Pajak Hotel

Sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pajak daerah, "Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel mengacu pada fasilitas yang menyediakan layanan penginapan atau istirahat dengan biaya yang harus dibayarkan. Definisi ini juga mencakup layanan terkait lainnya, seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan jenis usaha serupa. Selain itu, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) juga termasuk dalam cakupan pajak ini."

2.1.7 Pajak Hiburan

sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pajak daerah, "Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan hiburan. Hiburan meliputi segala jenis acara hiburan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan membayar biaya tertentu."

2.1.8 Pajak Parkir

Menurut Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pajak daerah, "pajak parkir adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari pokok usaha maupun sebagai usaha terpisah, termasuk layanan penyimpanan kendaraan bermotor."

2.1.9 Sistem Monitoring


Secara umum, monitoring digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara kinerja yang dicapai dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tahap evaluasi ulang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, dimana tujuannya adalah untuk mengevaluasi prestasi kerja dan jika diperlukan menerapkan tindakan korektif guna mencapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.10 Tapping Box

Tapping box merupakan perangkat yang berfungsi sebagai perekam transaksi usaha yang digunakan dalam sistem administrasi pajak. Perangkat ini memainkan peran penting

dalam kegiatan monitoring, Ini bertujuan untuk mengawasi pengajuan pajak dan pembayaran yang dilakukan oleh pembayar pajak daerah, khususnya pembayar pajak hotel, restoran dan hiburan. (Suardani et al., 2017)

2.2 Kerangka Konseptual



3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini hanya mencakup analisis efektivitas penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah di Kota Banjarbaru tahun 2018-2022.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Strategi penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis studi yang menggunakan data kualitatif dan memberikan penjelasan menyeluruh tentangnya.

3.3 Tempat/Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang terletak di Jl. Panglima Batur, Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara., Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

3.4 Unit Analisis

Pada penelitian yang dilakukan ini unit analisis yang digunakan ialah penerapan dan sasaran pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir Kota Banjarbaru tahun 2018-2022. Peneliti akan memfokuskan untuk menganalisis analisis efektivitas penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah khususnya pajak terhadap hotel, hiburan, restoran, dan parkir Kota Banjarbaru 2018-2022.

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Tapping Box

Tapping box adalah suatu perangkat atau perangkat untuk melacak transaksi dengan tujuan mencegah adanya penghindaran pembayaran pajak daerah atau dengan kata lain dapat dianggap sebagai alat pemantauan pajak.

3.5.2 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 22 bahwa “Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap layanan yang disediakan oleh restoran.”

3.5.3 Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 33 Angka 2 bahwa “Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap layanan yang disediakan oleh hotel.”

3.5.4 Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 24 bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu kegiatan.”

3.5.5 Pajak Parkir

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 32 bahwa “Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan utama, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha terpisah, termasuk fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.”

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu wawancara menggunakan pertanyaan sebagai instrumen untuk mengumpulkan informasi pendukung yang relevan dengan penelitian dan dokumentasi yang melibatkan analisis terhadap dokumen Sasaran Penerimaan dan Aktualisasi Pajak Parkir, Hiburan, dan Hotel (2018 - 2022).

3.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data dengan 5 kriteria efektivitas menurut (Nugroho, 2014): tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses.

4. PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir Kota Banjarbaru Tahun 2018-2022)

4.1.1 Tepat Kebijakan

Penerapan sistem tapping box sudah tepat kebijakan karena kebijakan ini telah dirancang sesuai dengan masalah yang ada, yakni diperlukan pengawasan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui online system karena seperti yang kita ketahui wajib pajak masih memiliki kesadaran yang rendah terkait membayar pajak serta terdapat kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembayaran pajak secara self assessment sehingga diperlukan alat untuk membantu aparat pajak dalam mengawasi pajak daerah. Selain itu setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak sehingga diperlukan alat yang mengawasi wajib pajak untuk mempermudah BPPRD dalam mengawasi wajib pajak agar dapat meminimalisir kebocoran wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan, maka Tapping Box dapat digolongkan sebagai motivasi ekstrinsik karena kebijakan penerapan Tapping Box ini merupakan dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan alat dari aparat pajak yang berguna untuk mengawasi transaksi wajib pajak.

4.1.2 Tepat Pelaksanaannya

Kebijakan penerapan Tapping Box sebagai monitoring pajak daerah telah tepat pelaksanaannya ditinjau dari pihak BPPRD yang sudah memonopoli mekanisme pemungutan pajak dan juga kerjasama yang dilakukan oleh BPPRD Kota Banjarbaru dengan Bank Kalsel untuk pendanaan dalam kebijakan ini dan pihak ketiga (vendor) atau teknisi perangkat Tapping Box dalam mengoperasikan kebijakan ini dan serta ikut memantau seluruh wajib pajak yang sudah menggunakan tapping box.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan maka pihak BPPRD, Bank Kalsel, dan juga vendor merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yang mana Pihak BPPRD, Bank Kalsel, dan Vendor bekerjasama dalam menjalankan kebijakan tapping box ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta sebagai alat untuk mengawasi usaha wajib pajak.

4.1.3 Tepat Target

Penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah dikatakan tepat target karena realisasi sudah sesuai dengan target yang direncanakan serta tidak ada konflik yang terjadi akibat dari kebijakan Tapping Box. Yakni, seluruh alat tapping box yang disediakan Bank Kalsel sudah terpasang sebanyak 79 alat yang terbagi kebeberapa wajib pajak restoran, hotel, hiburan, parkir dan semua alat yang terpasang di 79 wajib pajak tersebut terealisasi dengan baik dan kondisi alat yang masih baik serta secara realtime sehingga pihak BPPRD dapat mengawasi usaha wajib pajak secara online melalui web tapping box yang terhubung dengan server wajib pajak. Selain itu tidak terdapat konflik dalam penerapan kebijakan ini.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan hal ini merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik karena aparat pajak meusahakan semua alat tapping box ini dapat terpasang dengan baik pada usaha wajib pajak yang memiliki potensi serta yang memiliki indikasi kecurangan. Hal ini merupakan dorongan dari pihak aparat pajak agar wajib pajak dapat patuh dalam perpajakan dan memudahkan aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak yang memiliki potensi serta wajib pajak yang memiliki indikasi kecurangan.

4.1.4 Tepat Lingkungan

Penerapan Tapping Box sebagai sistem monitoring pajak daerah terhadap penerapan Tapping Box sebagai sistem monitoring pajak daerah terhadap wajib pajak sudah dapat dikatakan tepat lingkungan karena sudah ada interaksi antara wajib pajak sebagai pelaksana dan BPPRD sebagai pembuat kebijakan dalam bentuk sosialisasi yang diselenggarakan serta kunjungan-kunjungan yang dilakukan BPPRD. Selain itu kebanyakan wajib pajak juga menyambut dengan baik terkait kebijakan ini.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan maka tepat lingkungan merupakan bagian motivasi intrinsik yaitu bagaimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk mengikuti kebijakan ini, hal ini dapat dilihat bagaimana wajib pajak menerima kebijakan Tapping Box. Serta motivasi ekstrinsik, hal ini dapat dilihat bagaimana aparat pajak melakukan sosialisasi dan meyakinkan wajib pajak untuk menerima kebijakan ini pada usaha wajib pajak yang berguna untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mempermudah pihak BPPRD dalam mengawasi transaksi usaha wajib pajak.

4.1.5 Tepat Proses

Penerapan Tapping Box dirasa sudah tepat proses karena memenuhi tiga proses yaitu pertama Policy Acceptance wajib pajak memahami kebijakan tapping box ini sebagai sebuah tugas yang harus dilaksanakan dan untuk memudahkan pihak BPPRD dalam mengawasi usaha mereka. Kedua Policy Adoption wajib pajak dapat menerima kebijakan ini dan ketiga Strategic Readiness bersedia menjadi bagian dari melaksanakan kebijakan tapping box .

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan maka hal ini merupakan bagian dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik yaitu wajib pajak dapat memiliki kesadaran untuk menerima kebijakan tapping box sebagai salah satu kewajiban sebagai wajib pajak dan mau menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik yaitu dorongan aparat pajak dengan memberikan surat teguran jika wajib pajak tidak menerima kebijakan tapping box.

Berdasarkan analisis lima hal yang perlu dipenuhi agar suatu kebijakan dapat dikatakan efektif yang diungkapkan oleh (Nugroho, 2014) maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan tapping box sebagai sistem monitoring pajak daerah sudah berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa penerapan tapping box di Kota Banjarbaru sudah memenuhi 5 hal agar suatu kebijakan dapat dikatakan efektif yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Awaluddin et al., 2020) dan (Firdaus, 2021) yang menyatakan bahwa penerapan tapping box sudah berjalan efektif untuk memonitoring pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

4.2 Manfaat Tapping Box

Dalam penerapan kebijakan sistem tapping box, memiliki beberapa manfaat baik manfaat untuk wajib pajak maupun BPPRD.

4.2.1 Wajib Pajak

Berdasarkan tanggapan dari wajib pajak mengenai manfaat tapping box, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif. Wajib pajak merasakan manfaat dalam hal memudahkan perhitungan pajak terutang serta menjadikan proses lebih praktis dan efisien. Hal ini sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online, yang salah satunya bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke BPPRD.

Namun manfaat dari kebijakan tapping box yang dirasakan adalah wajib pajak yang masih menggunakan sistem pembayaran manual seperti pajak restoran sedangkan untuk wajib pajak hotel, hiburan, parkir, dan restoran yang sudah terkomputerisasi memiliki database sendiri mereka tidak merasakan manfaat dari kebijakan ini dan hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yaitu mendukung serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Kebijakan tapping box lebih bermanfaat untuk wajib pajak yang menggunakan sistem transaksi pembayaran secara manual sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki database sendiri tidak memiliki pengaruh apapun. Sehingga kalau dari segi wajib pajak yang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini kebanyakan adalah wajib pajak restoran karena yang menggunakan alat Payment Online Server (POS) adalah wajib pajak restoran sedangkan untuk wajib pajak hotel, hiburan, dan parkir sudah menggunakan alat Interceptor Box.

4.2.2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Berdasarkan tanggapan dari pihak BPPRD dan wajib pajak terkait manfaat tapping box, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terutama dalam efisiensi waktu dan tenaga dalam pengawasan usaha wajib pajak. BPPRD tidak perlu secara langsung mengawasi setiap usaha wajib pajak, melainkan dapat mengakses informasi dari server. Namun, jika terjadi masalah dengan tapping box yang mati, BPPRD perlu turun langsung untuk memeriksanya. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meminimalisir kebocoran pajak sehingga penerimaan pajak dapat optimal. BPPRD dapat mengawasi pendapatan wajib pajak secara real-time, dan jika terdapat perbedaan dalam pelaporan, wajib pajak akan dipanggil untuk klarifikasi. Hal ini sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online, yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaporan wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran pajak.

4.3 Kendala Dalam Penerapan Tapping Box Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ada

Dalam penerapan kebijakan sistem tapping box sebagai monitoring pajak daerah, memiliki beberapa kendala baik yang dialami wajib pajak maupun BPPRD.

4.3.1 Wajib Pajak

Kendala yang dialami wajib pajak yaitu terkadang server lelet dan error yang menyebabkan wajib pajak lambat melayani pelanggan dan terkadang menyebabkan double bill. Namun yang mengalami kendala dalam penerapan tapping box ini hanya wajib pajak yang menggunakan alat Payment Online Server (POS) atau wajib pajak yang masih melakukan sistem pembayaran manual yaitu wajib pajak restoran sedangkan untuk wajib pajak yang menggunakan Interceptor Box seperti wajib pajak hotel, hiburan, dan parkir tidak memiliki kendala dalam melaksanakan sistem tapping box.

Upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghadapi kendala server lelet dan error dengan merestart tab yang diberikan pihak BPPRD saat pelanggan tidak ada atau saat tutup hingga server dapat berjalan normal pada esok harinya saat usaha buka. Sedangkan untuk kendala double bill yaitu wajib pajak akan menjelaskan ke Pihak BPPRD bahwa terjadi double bill hingga terjadi perbedaan pelaporan pajak dengan yang ada disistem tapping box.

4.3.2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Terdapat dua kendala yang dihadapi oleh BPPRD dalam menerapkan sistem tapping box di Kota Banjarbaru, yaitu rendahnya kesadaran dari wajib pajak dan keterbatasan SDM yang mengoperasikan sistem tapping box. Namun, BPPRD telah menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, memberikan penghargaan kepada mereka yang mematuhi peraturan, dan memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang menolak dipasang tapping box. Selain itu, BPPRD juga melakukan pengawasan langsung terhadap wajib pajak yang lanjut usia selama beberapa hari setelah pemasangan tapping box. Hal ini dilakukan agar pihak BPPRD dapat memberikan bantuan langsung jika wajib pajak mengalami kebingungan atau kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tapping Box sebagai sistem monitoring pajak daerah dapat dianggap efektif karena memenuhi lima faktor yang diperlukan agar suatu kebijakan dikatakan efektif, seperti yang dijelaskan oleh (Nugroho, 2014). Pertama adalah tepat kebijakan, dimana kebijakan Tapping Box telah dirancang dengan memperhatikan masalah yang ada. Kedua, tepat pelaksanaannya ditinjau dari pihak BPPRD yang sudah mendominasi mekanisme pemungutan pajak. Ketiga, tepat target hal ini ditinjau dari realisasi sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Keempat, tepat lingkungan ditinjau dari ada interaksi antara wajib pajak dan BPPRD. Kelima, tepat proses yaitu kebijakan ini telah memenuhi tiga proses yaitu Policy Acceptance, Policy Adoption, Strategic Readiness.
2. Manfaat yang diperoleh dari penerapan kebijakan Tapping Box dapat dirasakan oleh wajib pajak dan BPPRD. Untuk wajib pajak penerapan tapping box ini bermanfaat untuk memudahkan dalam perhitungan pajak terutang serta lebih praktis dan efisien. Sedangkan untuk pihak BPPRD penerapan sistem tapping box ini bermanfaat mempermudah untuk memonitoring usaha wajib pajak khususnya pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir. Selain itu juga mengurangi potensi terjadi kecurangan pajak.
3. Kendala yang dialami wajib pajak yaitu server terkadang agak lelet saat memproses transaksi dan terjadi double bill. Upaya yang dilakukan wajib pajak atas kendala tersebut yaitu merestart tab yang diberikan pihak BPPRD. Sedangkan untuk kendala double bill maka wajib pajak akan menjelaskan ke Pihak BPPRD bahwa terjadi double bill. Sedangkan tantangan BPPRD antara lain kurangnya staf dan pengetahuan wajib pajak yang mengoperasikan system tapping box. Sehingga, BPPRD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, seperti melaksanakan sosialisasi, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang mematuhi peraturan, dan memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang menolak pemasangan tapping box. Selain itu, untuk mengatasi kendala keterbatasan SDM dalam menjalankan sistem tapping box, dilakukan upaya tambahan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penggunaan sistem tapping box dan melakukan pemantauan langsung terhadap penggunaan sistem tersebut.

5.2 Saran

Saran yang diberikan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pada penelitian serupa dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan data realisasi khusus wajib pajak yang sudah menerapkan sistem tapping box sehingga hasil penelitian akan lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih efektif mana antara inceptor box atau payment online system.

DAFTAR PUSTAKA

Awaluddin, I., Sari, I. M., & Arbiyanto. (2020). Analisis Penerapan Sistem Elektronik Tapping

- Box Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah (Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari). 5, 133–145.
- Firdaus, F. (2021). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 4(2).
- Media Center. (2022). Tapping Box untuk pelaku usaha. <https://mediacenter.banjarbarukota.go.id/2022/01/17/boomingnya-cafe-di-banjarbaru-tapping-box-digunakan-untuk-meningkatkan-pad/>
- Mitha Pratiwi, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.
- Noviyanti, A. M. (2022). Analisis Penerapan Tapping Box Sebagai Upaya Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sukoharjo. 1(2), 122–134.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Building.
- Pekei, D. B. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.
- Pemerintah Kota Banjarbaru. (2020). Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kota Banjarbaru. (2021). Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Pojokbanua.com. (2022). Duh, Pajak dan Retribusi Parkir di Banjarbaru Diduga Bocor?. <https://pojokbanua.com/duh-pajak-dan-retribusi-parkir-di-banjarbaru-diduga-bocor/>
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus* (S. Resmi (ed.); 6th ed.). Salemba Empat.
- Suardani, N. L. P. R., I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M. S. A. ., & Putu Sukma Kurniawan, S.T., M. A. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan Di Kabupaten Buleleng. 8, 1–11.

Biodata Penulis

Latifah Rafika, lahir di Kandangan pada 29 Agustus 2001. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Latifah Rafika adalah mahasiswa angkatan 2019 prodi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat.

Sustinah Limarjani, lahir di Malang pada 4 September 1965. Merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat pada prodi Akuntansi. Adapun mata kuliah yang di ampu yakni Manajemen Keuangan, Akuntansi Keuangan, dan Perpajakan. Sustinah Limarjani merupakan lulusan Sarjana Akuntansi pada tahun 1991, kemudian di tahun 2004 beliau mendapat gelar Sarjana Manajemen Keuangan, dan pada tahun 2007 mendapat gelar profesi dalam bidang ilmu Akuntansi.